

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIV KEMENTERIAN AGAMA

BAB I (Pengeluaran)

14.1	Kementerian dan pengeluaran umum	10 309 900
14.2	Biro Peradilan Agama	6 718 100
14.3	Jawatan Urusan Agama	63 931 000
14.4	Jawatan Penerangan Agama	5 507 100
14.5	Jawatan Pendidikan Agama	15 540 200

14.6 Pendidikan...



- 2 -

14.6	Pendidikan Agama	13 006 800	
14.7	Pendidikan Agama pada Sekolah		
	Rendah/Lanjutan Negeri		
	(Umum dan Vak)	21 160 900	
14.8	Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-lain		
	tunjangan	26 899 000	
14.9	Pengeluaran tidak tersangka	Memori	
	Jumlah	163 073 000	
(Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).			

BAB II (Penerimaan)

- 14.1 KEMENTERIAN.
- 14.1.1 Kementerian Pusat.
- 14.1.1.1Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
- 14.2 PENGADILAN AGAMA DAN KEMESJIDAN.
- 14.2.1 Ongkos-ongkos perkara.
- 14.2.1.1 Ongkos-ongkos perkara dalam hal perkawinan, perceraian, nikah dan rujuk.
- 14.2.2 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.
- 14.2.2.1 Ongkos-ongkos nikah, talak dan rujuk.



- 3 -

- 14.3 PENDIDIKAN AGAMA.
- 14.3.1 Pendidikan Agama.
- 14.3.1.1 Penerimaan uang kuliah.
 - 2 Penerimaan uang sekolah.
 - 3 Penerimaan uang ujian.
 - 4 Penerimaan uang asrama.
 - 5 Penerimaan uang tunjungan belajar.
- 14.4 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 14.4.1 Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dan sebagainya.
- 14.4.1.1 Penjualan buku-buku, brosur-brosur dari Penerangan.
 - Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan tak dapat dipergunakan lagi.
 - 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanngal 1 januari 1954.



- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Agama,

ttd

K.H. ILYAS

LEMBARAN NEGARA NOMOR 123 TAHUN 1957